

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Moises Aparicio Pires

Korespondensi Penulis: Moiseslakubai@gmail.com

ABSTRACT

The problem of poverty is a global problem experienced by almost all countries in the world, especially developing and or underdeveloped countries. Poverty is a very complex problem, so that developing and or underdeveloped countries find it difficult to eradicate poverty on their own. The conflict of poverty associated with the efforts of community welfare is a very fundamental polemic and requires a very long process. The government has made various efforts in tackling the problem of poverty, one of which is the Family Hope Program. This study aims to see how the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Banguntapan Village and the inhibiting factors faced in the implementation of the Family Hope Program in Banguntapan Village, Kapanewon Banguntapan, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. This research uses descriptive qualitative method which emphasizes on the source of data obtained through primary and secondary data, data collection is carried out by in-depth interviews, observation and documentation and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Banguntapan Village has been running in accordance with the laws and regulations. However, it has not been realized properly because the system created by the Central Government has an impact on the hierarchy of government institutions below it. Family Program Assistance results in dependence on Government assistance. The inhibiting factor for the Family Hope Program in Banguntapan Village has not been implemented perfectly. Many people complain that there are still many families who have not been registered and do not receive assistance from the Family Hope Program. The system built by the Kalurahan Government, PKH facilitators and PKH coordinators has not been technically well established in the process of implementing the Family Hope Program.

Keywords: Family Hope Program, Poverty, Social Welfare.

ABSTRAK

Masalah kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia terutama oleh negara berkembang dan atau terbelakang. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga negara-negara berkembang dan atau terbelakang sulit untuk menghapus kemiskinan dengan kekuatan sendiri. Konflik kemiskinan dihubungkan dengan upaya kesejahteraan masyarakat merupakan polemic yang sangat fundamental dan membutuhkan proses sangat panjang. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Banguntapan dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif yang menekankan pada sumber data di dapat melalui data primer dan skunder, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjuk bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Banguntapan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun belum terealisasi dengan baik karena sistem yang dibuat Pemerintah Pusat berdampak pada hierarki lembaga pemerintah dibawahnya. Bantuan Program Keluarga Harapan mengakibatkan ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah. Faktor penghambat Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan belum terlaksana dengan sempurna. Banyak masyarakat yang

mengeluahkan bahwa masih banyak keluarga antara yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Sistem yang dibangun oleh Pemerintah Kalurahan, pendamping PKH dan koordinator PKH belum terjalin dengan baik secara teknis dalam proses pengimplementasian Program Keluarga Harapan.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan masalah kemiskinan sejalan dengan krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia. Tingkat kesejahteraan rakyat masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan negara negara maju. Sebagai negara jumlah penduduk terbesar keempat didunia yang menencapai lebih dari 255 juta jiwa, serta dengan aneka ragam budaya dan kelas sosial (BPS:2019). Indonesia rentan terhadap masalah ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang atau 9,14%.

Dalam rangka meminimalisir kesenjangan sosial dan kemiskinan, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah, serta Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Meminimalisir permasalahan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengeluarkan atau menerapkan beberapa Program salah satunya adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (Kemensos, 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi rujukan guna membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan yang selanjutnya disebut PKH adalah Program pemberian Bantuan Sosial Bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (Kemensos 2019). Program ini dengan mengubah hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui pemberian bantuan tunai untuk mencukupi kebutuhan.

Di Indonesia Program Keluarga Harapan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 di 6 Provinsi 48 Kabupaten atau Kota. Daerah-daerah yang menjadi percontohan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo, Harapan Pemerintah ini dapat berkesinambungan. Tujuan percontohan Program Keluarga Harapan ini untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam melaksanakan PKH, seperti validasi data, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran dan pengaduan masyarakat. Sejak tahun 2010 Kementerian Sosial menambah beberapa Provinsi penerima dan pada Tahun 2013 Program PKH memfokuskan pada dua komponen yaitu pertama peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang Kesehatan dan Pendidikan.

Selanjutnya, mulai Tahun 2010 Kemensos menambah jumlah Provinsi penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Indonesia menjadi beberapa Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian dilaksanakan di seluruh wilayah

Republik Indonesia pada tahun 2013. Program ini terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Sejak tahun 2016 Pemerintah menambahkan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan para lanjut usia dimulai 70 tahun. Tahun 2018 untuk penerima PKH lanjut usia diturunkan menjadi umur 60 tahun. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dijumpai banyak masalah dan tantangan yang mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan tidak tepat sasaran. Masalah umum yang dihadapi seperti validitas data penerima PKH dan besaran bantuan yang diterima. Masyarakat mengeluhkan bahwa banyak peserta yang layak mendapat program ini tetapi tidak terdata sebagai penerima PKH.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Tahun 2010 tercatat sebanyak 131.437 penduduk yang dikategorikan memiliki masalah sosial. Sebagian besar 26,58 % fakir miskin, 24,9 % anak terlantar, 22,67 % keluarga dengan rumah tidak layak huni, 10,35% wanita rentan masalah sosial dan sisanya 15,5 % gelandangan/ pengemis anak nakal, anak jalanan, anak balita terlantar, gelandangan, wanita tuna susila, korban narkoba dan eks napi (*Katalog Badan*

Pusat Statistik DIY dalam Angka 2011 :108). Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang ada tersebut berdampak pada para fakir miskin dan dapat mempengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan berbagai permasalahan lain.

Sementara data perkomponen program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul berdasarkan data dari UPPKH Kecamatan, menyebutkan: Tahun 2017-2018 berjumlah 102, Tahun 2019 berjumlah 29, tahun 2020 berjumlah 54. Dari tahun ke tahun kepesertaan PKH mengalami penurunan sebagaimana data yang diperoleh dari UPPKH Kecamatan. Pada kenyataannya masyarakat di Bantul, khususnya di Kalurahan Banguntapan, terdapat jumlah penduduk miskin yang seharusnya memperoleh akses untuk masuk dalam daftar kepesertaan PKH di program Kementerian Sosial RI. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan mengapa masyarakat yang masuk kategori miskin di Kalurahan Banguntapan tidak masuk dalam daftar kepesertaan sebagai penerima PKH. Apa yang menjadi sumber persoalannya, dari sisi regulasi, pendataan, atau ada factor lain membuat hal tersebut terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan, orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti (*Sulityo-Basuki, 2006: 24*). Sedangkan metode penelitian kualitatif, menurut *Richie* dikutip dari *Moeleong*, adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektif subyek penelitian didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan-persoalan tentang subyek yang diteliti. Penelitian ini obyek penelitiannya adalah Program Keluarga Harapan dalam penanganan kemiskinan yang membahas pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat, implementasi Program Keluarga Harapan dan faktor penghambat Program Keluarga Harapan. Dengan mengambil lokasi di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan. narasumber dipilih menurut tujuan (*purposes*) penelitian. Maka yang menjadi informan adalah: a. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ketentuan usia 20-50 tahun menjadi peserta PKH minimal 3 Tahun. b. Pendamping PKH sebanyak 2 orang, dan pendamping PKH ini menjadi informan kunci karena mengetahui seluk beluk PKH wilayah penelitian. c. Instansi yang berperan serta dalam pemberdayaan Perempuan melalui PKH, yang meliputi pegawai kantor UPPK 2 orang,

Kepala Kalurahan Banguntapan 1 orang dan peserta penerima bantuan tunai 3 orang lansia 2 orang disabilitas 2 orang. Perangkat dari 6 Kalurahan se-Kapanewon masing-masing 2 orang Pengumpulan data dilakukan: a. Pengamatan berpartisipatif (*Participant Observer*). Observasi b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). c. Dokumentasi

PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Banguntapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Pemberian Bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sejak Tahun 2007. Program ini diberikan melalui bantuan tunai kepada Keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dalam Pasal 6 ketentuan dimaksud, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak mendapatkan:

a) Bantuan Sosial; b). Pendamping c). pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. d). Program Bantuan Komplementer dibidang kesehatan,

pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan kebutan dasar lainnya.

Di Kalurahan Banguntapan sendiri adalah salah satu kalurahan yang diorientasikan pemerintah sebagai kalurahan yang menerima Program Keluarga Harapan. Hasil wawancara dengan Kepala Kalurahan Banguntapan terkait dengan implementasi Program Keluarga Harapan. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Bapak Basirudin sebagai Lurah Banguntapan:

“Bantuan Program Keluarga Harapan itu di Kalurahan Banguntapan menerima Program Keluarga Harapan ini mas kurang lebih semenjak tahun 2014 sampai sekarang.”

Bapak Daniel Charisma selaku sebagai Koordinator Program Keluarga Harapan Kapanewon Banguntapan dalam wawancara menyebutkan bahwa:

“Kalurahan Banguntapan menerima bantuan Program Keluarga Harapan itu mulai Tahun 2014 sebagai Kalurahan yang ditujukan untuk menerima program pemerintah ini” (Wawancara Tanggal 8 Maret 2021 pukul 11. 46 wib)

Hal senada disampaikan oleh Rully Resitta sebagai pendamping Program Keluarga Harapan Kalurahan Banguntapan, menunjukkan bahwa Kalurahan Banguntapan sebagai salah satu Kalurahan yang penerima bantuan Program Keluarga Harapan telah

mengimplementasikan Program Keluarga Harapan memasuki tahun ke 7 sehingga dapat dilihat keberhasilan Program ini.

Dalam proses penyelesaian masalah kemasyarakatan adalah bagaimana proses pengimplementasian Program ini sangat menentukan kondisi masyarakat, sehingga berdaulat dalam meningkatkan taraf hidup. Program pemerintah yang diorientasikan dalam proses pembangunan masyarakat harus melewati proses penyampaian (*delivery*) secara maksimal sehingga realisasi program pemerintah memiliki dampak terhadap masyarakat. Dalam hal pemberian bantuan terkait Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan sendiri Bapak Basirudin selaku Kepala Kalurahan Banguntapan mengatakan bahwa;

“Proses bantuan Program Keluarga Harapan itu kan bertahap, jadi tidak harus satu kali diberikan, karena dalam penerimaan PKH yang saat ini berupa Sembako (sembilan bahan pokok) dan juga mendapatkan berupa uang tapi dalam kategori berbeda” (Wawancara Tanggal 3 Mei 2021 pukul 13.30 wib).

Berdasarkan penjelasan tentang pemberian Program Keluarga Harapan sembako dan berupa uang tunai yang beragam sangat jauh dari keadilan, karena tidak sama rata. Pemerintah seharusnya melakukan koordinasi tentang pendataan

penduduk secara massif, sistematis dan terstruktur secara cepat dan tepat sasaran agar proses pemberian bantuan PKH ini bisa berjalan cepat dan masyarakat tidak menunggu dengan begitu lama. Proses penyampaian program keluarga harapan ini, Bapak *Daniel Charisma* sebagai *Koordinator* Program Keluarga Harapan tingkat Kapanewon mengatakan bahwa;

“Langkah awal dalam proses kita memberikan bantuan adalah mencocokkan data yang dimiliki oleh Kapanewon dan Kalurahan karena kan setiap tahun ada data yang berubah, kita memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai target kalau semua data masuk (Wawancara tanggal 8 Maret 2021 pukul 11.46).

Jadi, Koordinator dari tingkat Kapanewon tersebut menunggu data semuanya masuk, sementara masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan secara cepat, hal ini sangat jauh dari prinsip dalam konsep kesejahteraan sosial. Sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian PKH di Kalurahan, Banguntapan maka *Ibu Rully Resitta* sebagai pendamping Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan, mengatakan bahwa:

“Kita di kalurahan mendapatkan informasi dan memberikan semua data calon penerima PKH di kecamatan dan

kita melakukan Koordinir data target orang bakal calon penerima Program (Wawancara tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.14 wib).

“Pertama kami menerima data dari Pusat, setelah itu kami Koordinasi dengan pihak Kapanewon atau Camat kemudian Koordinasi bersama stakeholder atau keuchik selanjutnya baru kita buat pertemuan awal untuk memvalidasi data, mengentri data ke SIM (Sistem Informasi Manajemen) dan terakhir final closing, baru setelah selesai itu semua masuklah tahap penyalurann dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Wawancara tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.46 wib).

Dalam implementasi PKH ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan sebagai standar kelayakan, seperti yang dikatakan Bapak Basirudin selaku Kepala Kalurahan Banguntapan sebagai berikut:

“Ya mas, kita di Kalurahan Banguntapan ada beberapa standar atau kriteria yang jadikan sebagai rujukan untuk masyarakat, dan kita mengacu pada peraturan dan regulasi yang ada, contohnya penerima bantuan itu dia orang hamil, lansia dan anak sekolah”

“Masyarakat yang terpilih sebagai penerima PKH bukan kami langsung yang memilihnya, tetapi data nama penerima bantuan PKH yang sampai pada kami datang dari Pusat, jadi Pusat yang menentukannya (Wawancara tanggal 3 Mei 2021 pukul 1.30 wib).

Sama hal juga yang disampaikan Ibu Rully sebagai pendamping Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan mengatakan bahwa;

“Kita bersama Pemerintah Kalurahan dalam proses ini mengacu regulasi pada peraturan sosial ini bahwa komponen yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan ini adalah masyarakat yang lanjut usia, ibu hamil dan anak sekolah dan selain itu juga kami sudah mengetahui masyarakat yang memang benar - benar butuh bantuan (Wawancara tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.14 wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam proses pemilihan sasaran bantuan Program Keluarga Parapan Pemerintah Kalurahan dan pendamping Program Kelurga Harapan mengacu pada regulasi yang ditentukan oleh Pusat, bukan dari keluarga, Pemerintah setempat dan Aparat Kalurahan yang melihat langsung dan merasakan sendiri kehidupan masyarakat disana.

Jadi menurut hemat penulis adalah Pemerintahan Kelurahan dan Kapanewon termasuk pendamping Koordinator dalam Program Keluarga Harapan hanya mengikuti dan menjalankan Pemerintah dari atasan yaitu Pemerintah Pusat, yang kita tahu bahwa proses koordinasi dan laporannya menghabiskan cukup banyak waktu, ditambah lagi sekarang masuknya

wabah Covid-19 korona atau biasa disebut covid-19 yang melanda seluruh dunia khususnya di Indonesia hingga seluruh penjuru pelosok tanah air, sehingga kurangnya maksimal dalam penyaluran Program Keluarga Harapan yang membuat orang bekerja dirumah, sementara yang lainnya banyak yang di pihak, pengangguran, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Ini menurut penulis suatu tamparan keras Pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut, sebelumnya kinerja Pemerintah dalam menjalankan tugasnya pada Program Keluarga Harapan sangat biasa saja, banyaknya sistem administrasi ditambah sekarang adanya pandemic Covid-19. Dari beberapa narasumber yang dilakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar merasa keluarga harapan ini tidak tersalurkan secara efektif dan tidak tepat sasaran hal ini disebabkan karena adanya kegagalan informasi, sosialisasi, dan distribusi Keluarga Harapan.

B. Hambatan Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan

Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi pengimplementasian Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan, Bapak Basirudin selaku Kepala Kalurahan mengatakan bahwa:

“Jadi gini mas, proses pengimplementasian pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya seperti data yang di kirim ke Pusat dalam hal ini kemensos, tidak semuanya menjadi prioritas penerima bantuan Program PKH ini masih ada cros and check (Wawancara tanggal 3 Mei 2021 pukul 1.30 wib).

Tidak terlalu berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak Lurah Banguntapan. Ibu Rully sebagai pendamping PKH Kalurahan mengatakan bahwa:

“Masalahnya sih mas, kalau dalam proses entry data anggota penerima Program Keluarga Harapan, terus sikap masyarakat juga yang seringkali mau terima uang perbulan dan masyarakat juga terlalu berharap pada bantuan ini (Wawancara tanggal 15 Maret 2021 Pukul 16.14 wib).

Berbeda dengan yang di sampaikan oleh Bapak Daniel Charisma sebagai Koordinator rogram keluarga harapan tingkat kecamatan mengatakan bahwa:

“Proses ini sebenarnya mudah jika adanya koordinasi antara Kalurahan pendamping PKH, serta Koordinator Kapanewon, dan ini masih menjadi evaluasi dari kami semua, semoga kedepannya kami tetap kompak dalam melaksanakan tugas (Wawancara tanggal 8 Maret 2021 Pukul 11.45 wib).

Dari hasil pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa proses implementasi Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan bahwa belum terinteraksi sistem yang dibuat oleh Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada hirarki lembaga Pemerintah dibawahnya, selain itu bantuan Program Keluarga Harapan menimbulkan dampak kepada masyarakat memiliki ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah dan juga sistem yang dibangun oleh *stakeholder* seperti Pemerintah Kalurahan, pendamping PKH dan Koordinator PKH belum terjalin dengan baik, secara teknis dan proses pengimplementasian Program Keluarga Harapan. Untuk itu perlunya sebuah sistem politik efisien yang akan memiliki sejumlah sarana yang dapat digunakan rakyat dapat mendukung prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar dari pemerintah mereka dalam Program Keluarga Harapan. Menciptakan pondasi keterlibatan dan kesadaran ini disebut sebagai sosialisasi politik. Sistem- sistem politik yang stabil juga memiliki cara-cara yang telah berdiri kokoh agar rakyat dapat menyampaikan tuntutan mereka. Karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang jalannya Program, terlebih lagi keluarga - keluarga miskin yang ada yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan dari Program

Keluarga Harapan.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kaluraha Banguntapan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang di ingin akan tercapai dan ditetapkan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut sangat mendukung dan seluruh pihak-pihak yang terkait turut mengawasi kelancaran dari program tersebut. Namun, dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pada awal pelaksanaan daya tanggap dari masyarakat miskin sebagai penerima bantuan masih kurang. Masyarakat sebagai penerima bantuan cenderung untuk sulit diajak berkoordinasi dan daya partisipasi masyarakat masih rendah. Namun seiring berjalannya waktu, dengan adanya sosialisasi, pengawasan dan keterlibatan dari pihak-pihak yang terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Banguntapan tersebut berjalan dengan kurang baik.

Masyarakat sebagai penerima bantuan saat ini sudah lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan sehingga tingkat partisipasi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Banguntapan semakin meningkat Dalam hal ini stakeholder

dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masing-masing pelaksana memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Menurut hasil penelitian bahwa semua pejabat pemerintah yang terlibat dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan memiliki peranan yang sangat penting. Seluruh stakeholder memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Seluruh stakeholder tersebut yang terlibat saling berkoordinasi, untuk mensukseskan program yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat di Kalurahan Banguntapan khususnya. Terutama peran seorang pendamping, karena pendamping adalah orang yang berhubungan langsung dengan para peserta Program Keluarga Harapan tersebut. Untuk itu perlu saling bekerja sama dan selalu berdampingan bersama masyarakat agar masyarakat bisa mandiri. Jika masyarakat mandiri untuk menjalankan kehidupannya dan kualitas SDM membaik akan di jalankan sendiri oleh masyarakat sehingga menjadi proses yang bersifat *self propelling* demi tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dalam pembangunan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan pada Program

Keluarga Harapan telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di Kalurahan Banguntapan. Namun demikian, masih diperlukannya perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan dampak dan efektivitas berbagai Program -Program Keluarga Harapan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Program Keluarga Harapan yang memberikan dampak terbesar pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, namun merupakan jenis Program Keluarga Harapan yang efektif dibandingkan program yang lain. Namun hal tersebut bahwa diperlukan perbaikan dalam mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

- a. Adapun kriteria- kriteria yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Banguntapan merujuk pada kriteria penerima bantuan PKH.
- b. Faktor penghambat program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kalurahan Banguntapan yaitu sistem yang dibangun oleh stakeholders seperti pemerintah Kalurahan, pendamping

PKH dan Koordinator PKH belum terjalin dengan baik secara teknis dan proses pengimplementasian Program Keluarga Harapan menjadi terhambat. Hal ini membuat masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang jalannya program karena penyaluran bantuan lambat, terlebih lagi keluarga - keluarga miskin masih banyak yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan.

SARAN

- a. Pemerintah diharapkan menambah kriteria penerima PKH disamping kriteria telah yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan yaitu dalam program pendidikan mencakup anak sekolah SD, SMP dan SMA. Dalam program kesehatan termasuk ibu hamil/nifas, bayi, balita, anak prasekolah. Dalam program Pemerintah Sosial yaitu disabilitas dan lansia. Pemerintah juga menambah pelatihan atau biaya kursus untuk kerja, dan tingkat pengetahuan *soft skill* meningkat agar masyarakat mendapatkan pekerjaan.
- b. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pemerintah diharapkan dapat membangun sistem koordinasi dalam penyaluran bantuan Keluarga Harapan dan transparan penyaluran PHK. Pemerintah diharapkan dapat lebih teliti dalam melakukan pendataan masyarakat tergolong miskin dalam tulisan yang ditentukan agar Program Keluarga tersebut tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Ali Syari'ati. 2014. *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta.
- Bismar Siregar, 1996, *Rasa Keadilan*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya
- Bur Rasuanto, 2005, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cambridge University, 2007, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2th Edition*, Cambridge University Press.
- Faturochman, 1999, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Judul Asli: *State Building: Governance and World Order in the 21st Century*. Penerjemah: Zaim Rofiqi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadari Nawawi, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Hans Kelsen, 1957, *What is Justice?*

- Justice, Law, and Politics in The Mirror of Science, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- I Dewa Gede Atmadja, SH.,MS. 2012. *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- John Rawls, 1995, *A theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary.
- Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta Aditya Media.
- Notonagoro, 1948, *Pembukaan Oendang-oendang Dasar 1945, Pokok Kaidah Negara yang Fundamental Negara Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Piet H. Khaidir. 2006. *Nalar Kemanusiaan nalar Perubahan Sosial*, PT Mizan Publika Jakarta.
- Teori Filsafat Politik Moderen, (Jakarta Gramedia,2004),h.6.
- Rawl dan Habermas 2012. *Pengantar Politik Global*, Nusa Media, Bandung. Sarman, Mukhtar & Sajogyo, 2000. "Masalah Penanggulangan Kemiskinan". Puspa Swara, Jakarta.
- Suharto Edi, 2009 tentang kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan Di Perkotaan*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soejadi, 2003, *Refleksi mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 1984. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro 2002 *Metode Penelitian survey*.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan:

- Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat. Bagi keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari

- anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jakarta, Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta, Pemerintah Indonesia
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No:31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 02A/ HUK/2008 Tanggal 08 Januari 2008.
- Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Propinsi / TKPKD’.
- Keputusan Bupati / Walikota tentang Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Walikota/ TKPKD.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- <http://Kemensos.go.id> di akses 27 februari 2021 pukul 12: 32 www.cnnindonesia.com. *Tentang jumlah penduduk miskin RI maret 2019 turu jadi 25,14 juta.*
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715132823-532-412205/jumlah-penduduk-miskin-ri-maret-2019-turun-jadi-2514-juta> (diakses tanggal 25 juli 2020)
www.bps.go.id di akses 17 februari 2021 pukul 17:20.
www.kemensos.go.id di akses 17 februari 2021 pukul 20:24.

Sumber Lain:

- A,alfrojemes T.anugrahini.solo i nforman.2019.ejournal. Kemensos.go.id.
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1752> (diakses tanggal 20 februari 2021)
<http://jurnal.fisip.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/8>.(diakses tanggal 21 februari 2021 pukul 8 : 25)